



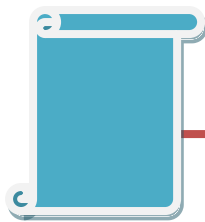
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (L K I P)

Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
Kota Bukittinggi



<http://spmi.bungabangsacirebon.ac.id/>

Tahun 2020



1.1 Latar Belakang

Terselenggaranya Pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (*Good Governance and Clean Government*) merupakan prasyarat bagi setiap Pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara, sehingga diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, agar penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Sejalan dengan itu, dalam rangka penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah).

Selain itu dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi azas kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, asas keterbukaan, azas proporsionalitas, azas profesionalitas dan azas akuntabilitas. Menurut penjelasan undang-undang tersebut, azas akuntabilitas adalah azas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Bukittinggi dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Bukittinggi adalah sebagai sarana dalam menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh *stakeholders* atas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan pengelolaan sumber daya yang telah dipercayakan kepada Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan. Selain sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, LKIP diharapkan dapat bermanfaat dalam rangka mendorong Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsi pembangunan secara baik dan benar, yang didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Kota Bukittinggi

1.2 Gambaran umum SKPD

Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Bukittinggi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bukittinggi, dan Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 60 Tahun 2016 dinyatakan bahwa Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang koperasi, UKM dan perdagangan, berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.

Untuk melaksanakan tugas Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan mempunyai fungsi:

Perumusan kebijakan teknis dibidang koperasi, UKM dan perdagangan.

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang koperasi, UKM dan perdagangan.
- b. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang koperasi, UKM dan perdagangan.
- c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.3 Isu Strategis Yang Dihadapi SKPD

Isu strategis adalah permasalahan utama yang disepakati untuk dijadikan prioritas penanganan selama kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang, isu strategis diidentifikasi dari berbagai sumber antara lain diangkat dari situasi dan kondisi ekonomi saat ini serta kemungkinan kondisi dimasa datang.

Setelah melakukan kajian terhadap kondisi permasalahan dari berbagai aspek pembangunan Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kota Bukittinggi dapat dirumuskan beberapa kebijakan serta isu strategis Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Bukittinggi. Penentuan isu strategis menjadi bagian penting bagi penyusunan RENSTRA Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021 Maka dapat diidentifikasi Isu Strategis Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Bukittinggi sebagai berikut :

1. Masih rendahnya kualitas kelembagaan koperasi
2. Masih rendahnya kualitas SDM pengelola koperasi
3. Masih kurangnya akses permodalan koperasi
4. Masih rendahnya kualitas SDM palaku usaha mikro
5. Masih rendahnya kualitas manajemen usaha mikro
6. Masih kurangnya akses pemasaran produk usaha mikro
7. Belum optimalnya penanganan pengaduan konsumen
8. Belum optimalnya tertib niaga
9. Belum optimalnya penataan sentra perdagangan

1.4 Dasar Hukum

Penyusunan LKIP Tahun 2020 tidak terlepas dari Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Bukittinggi yang telah disusun sebelumnya, mengingat LKIP merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kinerja yang tersusun dalam RENJA yang telah dilaksanakan selama satu tahun penuh.

Renja SKPD merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra SKPD kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Berikut adalah landasan hukum dalam penyusunan LKIP Tahun 2020 :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota;
5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2018 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah Tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan Rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, Rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencanakerja pemerintah daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021.
8. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 97 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 - 2021

1.5 Sistematika

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Gambaran Umum SKPD
- 1.3 Isu Strategis Yang Dihadapi SKPD
- 1.4 Dasar Hukum
- 1.5 Sistematika

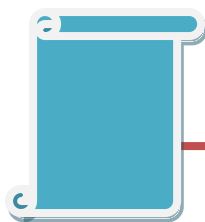
BAB II PERENCANAAN KINERJA

- 2.1 Rencana Sestrategis SKPD
- 2.2 Perjanjian Kinerja 2019

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1 Capaian Kinerja SKPD
- 3.2. Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

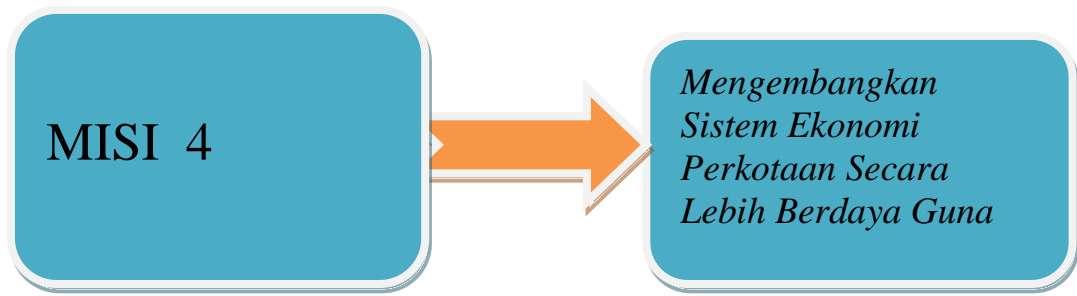


2.1 Rencana Strategis Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan

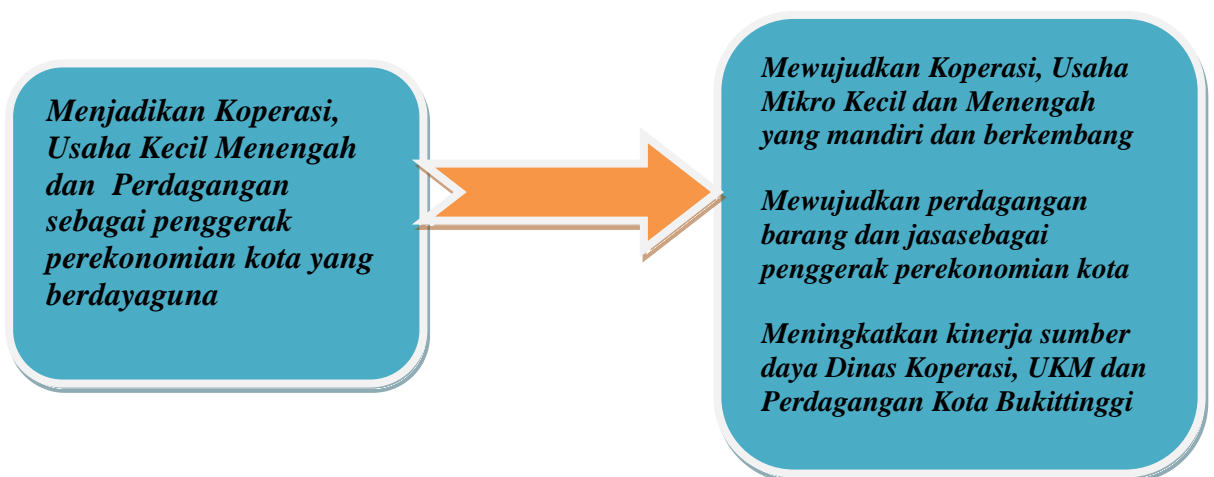
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, melalui Perjanjian Kinerja terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia, kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya.

Sebagaimana dijelaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), bahwa Pemerintah Kota Bukittinggi sudah menetapkan Visi pembangunan yaitu; “ ***Terwujudnya Bukittinggi Kota Tujuan Pariwisata, Pendidikan, Kesehatan, Perdagangan dan Jasa Berlandaskan Nilai-Nilai Agama dan Budaya***”. Sedangkan Visi tersebut dituangkan kedalam 5 (lima) Misi, didalam Logical Frame work RPJMD Kota Bukittinggi Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan mendukung pencapaian Misi 2 pada Misi 4 dan 5 namun pencapaian misi 2 dan misi 5 telah di crosscutting ke dalam misi 4.

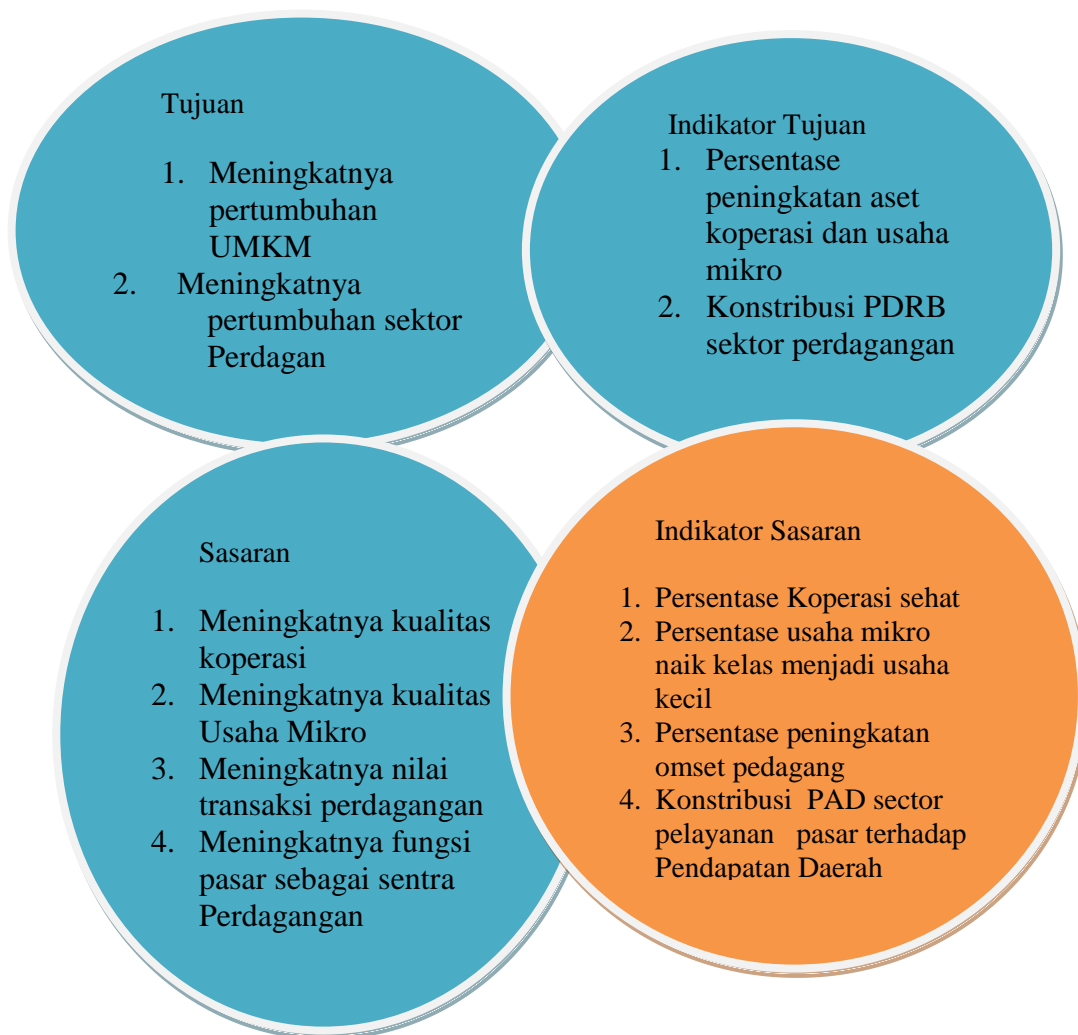


Dinas Koperasi,UKM dan Perdagangan memiliki tugas dan fungsi untuk merealisasikan Misi IV . Pencapaian misi IV ini telah dituangkan dalam Renstra Perubahan Dinas Koperasi,UKM dan Perdagangan.tahun 2016 – 2021 dalam bentuk program dan kegiatan yang dilaksanakan selama lima tahun kedepan .Sebagai acuan dalam pencapaian Visi kota Dinas Koperasi ,UKM dan Perdagangan juga menetapkan Visi dan Misi sebagai berikut..



Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis. Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Bukittinggi sebagai berikut:



Pada tabel berikut dapat dilihat matriks hubungan antara tujuan. dan sasaran yang hendak dicapai. Dimana dalam setiap tujuan memiliki indikator sebagai alat ukur atas tujuan dan sasaran yang hendak dicapai.

Tabel 2.1
Matriks Hubungan Antara Tujuan dan Sasaran

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
		3	4
1	Meningkatnya pertumbuhan UMKM	Meningkatnya kualitas koperasi	Persentase koperasi sehat
		Meningkatnya kualitas usaha mikro	Persentase usaha mikro yang naik kelas menjadi usaha kecil
	Meningkatnya pertumbuhan sektor perdagangan	Meningkatnya nilai transaksi perdagangan	Persentase peningkatan omset pedagang
		Meningkatnya fungsi pasar sebagai sentra perdagangan	Kontribusi PAD sektor pelayanan pasar terhadap pendapatan daerah

Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2016/2021

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia adalah diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Dalam upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, dilakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Adapun Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Bukittinggi tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama Tahun 2016 s/d 2021
Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Bukittinggi

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN /FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	Target Kinerja Sasaran					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
					target	target	Target	target	target	target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya kualitas koperasi	Persentase peningkatan koperasi sehat	Jumlah Koperasi Sehat / Jumlah koperasi Aktif x 100 %	Kertas kerja hasil penilaian koperasi sehat	4.6%	6.9%	9.2%	11.5%	13.8%	16.1%
2	Meningkatny kualitas usaha mikro	Persentase usaha mikro yang naik kelas menjadi usaha kecil	Jumlah usaha mikro yang naik kelas menjadi usaha kecil / jumlah total usaha	Data Monitoring dan evaluasi usaha mikro	0.07	0.26	0.46	0.65	0.85	1.04

			mikro* 100 %							
3	Meningkatnya nilai transaksi perdagangan	Persentase peningkatan omset pedagang	Jumlah omset pedagang tahun n- (Tahun n - 1)/ omset pedagang tahun n-1 100 %		0,25	0,25	0,25	1%	3 %	5 %
4	Meningkatnya fungsi pasar sebagai sentra perdagangan	Kontribusi PAD Sektor Pelayanan Pasar Terhadap Pendapatan Daerah	Jumlah PAD sektor pengelolaan Pasar tahun n /Total PAD tahun n x 100%	Laporan Penerimaan PAD sektor pengelolaan pasar	1.01	1.11	1.22	9,94	27,92	32,92

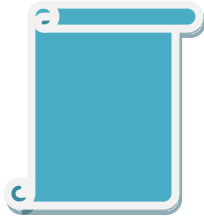
2. 2Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2020

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji Rencana Kinerja Tahunan yang harus dilaksanakan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang ingin dihasilkan. Perjanjian Kinerja berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang akan dibiayai dari sumber dana yang terbatas sehingga diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola Program atau Kegiatan Instansi dan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Bukittinggi Tahun 2020 mengacu pada dokumen Renstra Perubahan Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021, dokumen Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2020, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2020. Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Bukittinggi telah menetapkan Perjanjian kinerja sbb:

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2020
1	Meningkatnya kualitas koperasi	Persentase peningkatan koperasi sehat	13,8 %
2	Meningkatnya kualitas usaha mikro	Persentase usaha mikro yang naik kelas menjadi usaha kecil	0.85%
3	Meningkatnya nilai transaksi perdagangan	Persentase peningkatan omset pedagang	3 %

4	Meningkatnya fungsi pasar sebagai sentra perdagangan	Persentase konstribusi PAD sektor pengelolaan pasar terhadap pendapatan daerah	11,92 %
---	--	--	---------



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2020

Akuntabilitas Kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan/percepatan atau kegagalan/perlambatan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Bukittinggi selaku pengemban amanah dalam mendukung visi dan misi Walikota Bukittinggi telah melaksanakan kewajiban dan berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Dinas Koperasi ,UKM dan Perdagangan sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam PERPRES Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Revisi Tahun 2016-2021, Renja Perubahan tahun 2020, dan PK Perubahan Tahun 2020.

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (performance gap). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pendekatan manajemen pembangunan berbasis kinerja yang utama adalah bahwa pembangunan diorientasikan pada pencapaian menuju perubahan yang lebih baik, fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang direncanakan. Manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perbaikan, dimana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan pada level keluaran (output), hasil (outcome), maupun dampak. Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good Governance* dimana salah satu pilarnya yaitu akuntabilitas, dan akan menunjukkan sejauhmana sebuah instansi pemerintah telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah atas penggunaan anggaran. .

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Bukittinggi Tahun 2020 merupakan wujud akuntabilitas dalam pelaksanaan program atau kegiatan yang sesuai dengan dokumen Rencana Kerja tahun 2020.

Hasil pengukuran atas IKU Dinas Koperasi,UKM dan Perdagangan pada tahun 2020 menunjukkan hasil sebagai berikut :

Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2020

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TAHUN 2019			SUMBER DATA
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
1	Persentase peningkatan koperasi sehat	%	13,8%	11,5 %	83 %	Kertas Kerja hasil penilaian kesehatan
2	Persentase usaha mikro yang naik kelas menjadi usaha kecil	%	0.85%	0	0	Laporan Hasil monev Usaha Mikro
3	Persentase peningkatan omset pedagang	%	3 %	0	0	Hasil survey omset pedagang
4	Persentase Kontribusi PAD sektor Pengelolaan pasar terhadap Pendapatan daerah	%	27,92 %	7,77 %	27,83 %	Laporan realisasi PAD tahun 2020

Dari Tabel 3.1 diatas dapat diketahui bahwa dari 4 Indikator Kinerja Utama hanya 2 indikator yang terealisasi .

Setelah dilakukan pengukuran capaian kinerja pada setiap indikator sasaran yang sesuai dengan Perjanjian Kinerja, maka perlu dilakukan evaluasi dan analisis. Evaluasi merupakan perbandingan data hasil pengukuran yang diperoleh (realisasi) dengan beberapa data pembanding. Evaluasi pada Laporan ini akan dilakukan perbandingan data sebagai berikut :

1. Nilai realisasi dengan target tahun 2020;
2. Perbandingan antara capaian kinerja tahun 2020 dengan realisasi 4 tahun terakhir (2016,2017 dan 2018,2019
3. Nilai realisasi tahun 2020 dengan target akhir Renstra;
4. Analisis Penyebab Keberhasilan /kegagalan peningkatan /penurunan Kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.
5. Analisis Efisiensi sumber daya
6. Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan /kegagalan

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2020 dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut

Sasaran 1 Meningkatnya Kualitas Koperasi

Koperasi memiliki peran yang sangat penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat.. Koperasi sebagai lembaga ekonomi rakyat yang menggerakkan perekonomian rakyat dalam memacu kesejahteraan sosial masyarakat. Oleh karena itu, pertumbuhan koperasi dari waktu ke waktu perlu ditingkatkan sehingga koperasi menjadi bagian substansif dan integralistik dalam perekonomian Daerah

Dalam menggerakkan koperasi dibutuhkan keahlian teknik, ekonomis, sosial, dan ketekunan serta disiplin tertentu sesuai dengan dinamika keprofesionalan dan derap partisipasi yang populer dari anggota yang terlibat dari koperasi saat ini dan mendatang.

Untuk itu Dinas Koperasi dan UKM dan Perdagangan senantiasa berupaya melakukan pembenahan terhadap koperasi baik dari segi kelembagaan, manajemen, dan SDM pengelola koperasi sehingga kualitas koperasi menjadi meningkat dari tahun ke tahun, namun hal ini tidak bisa dilakukan secara maksimal tahun ini karena wabah virus covid 19 menyebabkan terbatasnya akses lapangan dalam rangka melakukan pembinaan kepada koperasi dan banyaknya kegiatan pembinaan dan pelatihan koperasi yang harus difokuskan dan dialihkan dalam rangka penanganan virus covid 19.

Peningkatan kualitas koperasi merupakan sasaran yang harus dicapai oleh kepala Dinas selama periode renstra 2016 s/d 2021 dengan indikator terukur yaitu meningkatnya jumlah koperasi sehat setiap tahunnya. Pada tahun 2020 ini target koperasi sehat yang diperjanjikan adalah sebesar 13,8 % dari total koperasi yang ada yaitu 87 koperasi terrealisasi 11,8 % capaian 83%.

Sebuah koperasi dapat dikatakan sehat, apabila telah dilakukan penilaian terhadap sistem pengelolaan keuangan pada koperasi simpan pinjam (KSP) dan koperasi yang memiliki usaha simpan pinjam (USP). Penilaian kesehatan KSP/USP koperasi dinilai melalui berbagai aspek sebagai berikut :

1. Permodalan :
 - a. Rasio modal sendiri terhadap total asset
 - b. Rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko
 - c. Rasio kecukupan modal (CAR)
2. Kualitas aktiva produktif :
 - a. Rasio volume pinjaman anggota terhadap volume pinjaman yang diberikan
 - b. Rasio risiko pinjaman bermasalah (RPM) terhadap volume pinjaman
 - c. Rasio Cadangan risiko terhadap pinjaman bermasalah
 - d. Rasio pinjaman berisiko terhadap pinjaman diberikan
3. Manajemen :
 - a. Manajemen umum
 - b. Manajemen kelembagaan
 - c. Manajemen permodalan

- d. Manajemen aktiva
- e. Manajemen likuiditas
- 4. Efisiensi :
 - a. Rasio operasi pelayanan terhadap partisipasi bruto
 - b. Rasio beban usaha terhadap SHU kotor
 - c. Rasio efisiensi pelayanan
- 5. Likuiditas :
 - a. Rasio kas
 - b. Rasio pinjaman diberikan terhadap dana yang diterima
- 6. Kemandirian dan pertumbuhan :
 - a. Rasio rentabilitas asset (ROA)
 - b. Rasio rentabilitas modal sendiri (ROE)
 - c. Rasio kemandirian operasional pelayanan
- 7. Jati diri koperasi :
 - a. Rasio partisipasi bruto sesuai dengan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Nomor : 6 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan unit Simpan pinjam dan
 - b. Rasio promosi anggota (PEA)
- 8. Bagi koperasi yang menerapkan pola syariah ditambah 1 aspek lagi yaitu kepatuhan terhadap prinsip syariah.

Penilaian Kesehatan Koperasi ini sesuai dengan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Nomor : 6 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan unit Simpan pinjam dan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan No. 07 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah .

Pada tahun 2020 ini target koperasi sehat yang diperjanjikan adalah sebesar 13,8 % dari total koperasi yang ada yaitu 87 koperasi terealisasi 11,8 % capaian 83% .

Tabel 3.3
 Analisis Pencapaian Sasaran antara target dengan realisasi
 kinerja tahun 2020
 Meningkatnya kualitas koperasi

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2020			Skala Nilai
					Targ et	Real isasi	Capai an	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan	Meningkatnya kualitas koperasi	Persentase koperasi sehat	%	13,8 %	11,5 %	83%	Dibawah target

Realisasi dari sasaran meningkatnya kualitas Koperasi dengan indikator persentase koperasi sehat Pada tahun 2020 apabila dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2019 tidak mengalami peningkatan hal ini disebabkan wabah virus corona covid 19 sehingga kegiatan yang semula dianggarkan untuk pencapaian koperasi sehat terpaksa harus difocusing dan dialihkan menjadi kegiatan untuk penanganan covid 19, Analisa perbandingan capaian koperasi sehat dari tahun 2017 dan tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut

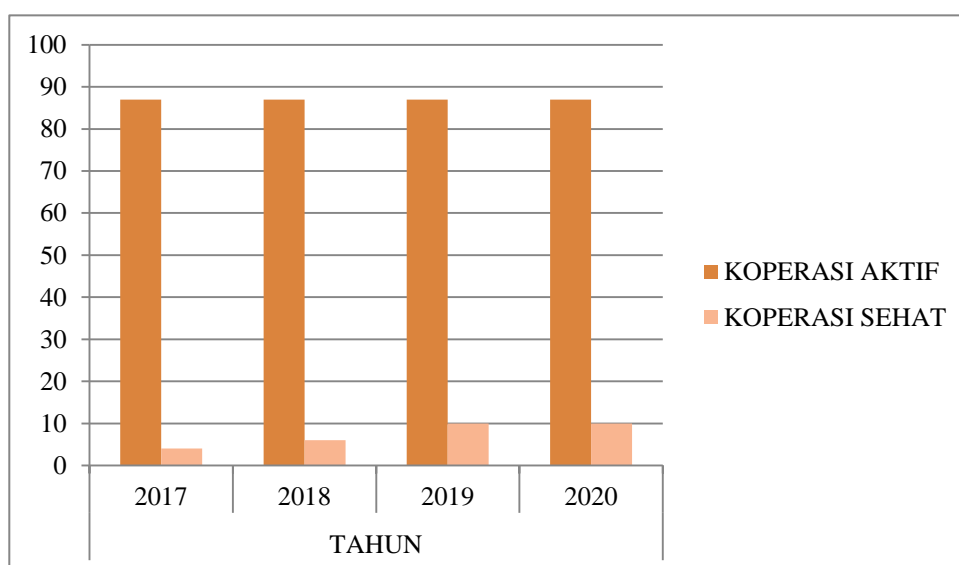
Tabel 3.4

Tabel Perbandingan Capaian Koperasi Sehat Tahun 2017, 2018 dan 2019,2020

Tahun	Perbandingan	
	Koperasi Aktif	Koperasi Sehat
2017	87	6
2018	87	8
2019	87	10
2020	87	10

Gambar 3,4

Perbandingan Capaian Koperasi Sehat Tahun 2017,2018 dan 2019,2020



Gambar .3.5

Analisa Pencapaian Sasaran 1 Meningkatkan Kualitas Koperasi
Tahun 2020 dibandingkan dengan target akhir tahun Renstra 2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2019		Capaian	Target akhir renstra	Realisasi Tahun 2019 terhadap Target akhir renstra %
				Target	Realisasi		2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor koperasi, UKM dan Perdagangan	Meningkatnya kualitas koperasi	Persentase koperasi sehat	%	3,5%	11,5%	83%	16,1%	71,43 %

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pencapaian sasaran meningkatnya kualitas koperasi dengan indikator sasaran persentase koperasi sehat terealisasi 83% jika dibandingkan dengan target akhir tahun renstra yang ditargetkan sebesar 16,1 % terealisasi sebesar 11,5 % dengan tingkat capaian 71,43 %.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas koperasi adalah dengan cara meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi dan meningkatkan kinerja usaha Koperasi

Meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi diukur dengan persentase koperasi yang kelebagaannya berjalan sesuai aturan target 20% realisasi 21% capaian 105% , Koperasi yang melaksanakan

akuntansi keuangan sesuai dengan aturan target 45% terealisasi 46% dengan tingkat capaian 102% ,dan persentase koperasi yang bekerja sesuai aturan perkoperasian target 50 koperasi terealisasi 40 koperasi tingkat capaian 80s %

Sedangkan untuk meningkatkan kinerja usaha koperasi dengan cara peningkatan kualitas pengelolaan usaha koperasi dengan indikator persentase koperasi yang mengelola usahanya dengan baik sesuai aturan ditargetkan 11,62% terealisasi sebesar 11,62 % dengan capai 100 %.

Tabel .36

**DAFTAR KOPERASI BERPREDIKAT SEHAT
KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2019**

No	Nama Koperasi	Badan Hukum		Keterangan
		Nomor	Tanggal	
1	KSU Sentosa Ikat	92/BH/KWK.3/IX/97	24 September 1997	Sehat
2	KSP Tali Kasih	11/BH/KDK.3.9/XI/99	11 November 1999	Sehat
3	KSU Puro Basamo	09/BH/KDK.3.9/III/99	8 Maret 1999	Sehat
4	KPN Kecamatan Guguk Panjang	1441/BH-XVII	7 juni 1983	Sehat
5	KSP Lumbuang Pusako	1702/BH-XVII	2 Februari 1988	Sehat
6	KPN Husada Raya (RSUP)	1629/BH-XVII	16 Oktober 1986	Sehat
7	KPN BPSB TPH-V	1359/BH-XVII	8 Juli 1982	Sehat
8	KPN Kec. Aur Birugo Tigo Baleh	1385/BH-XVII	8 Maret 1983	Sehat
9	KPRI RSUD Dr. Achmad Mochtar	1167/BH-XVII	12 Juli 1978	Sehat
10	KSU Keluarga Merga Silima	39/BH/III.10/X/12	1 Oktober 2012	Sehat

Sumber data hasil penilaian kesehatan Koperasi tahun 202

Program dan kegiatan untuk mendukung pencapaian sasaran serta analisis efisiensi dalam pencapaian sasaran meningkatnya kualitas koperasi dapat diuraikan sebagai berikut :

I. Sasaran Meningkatnya kualitas koperasi dengan indikator sasaran persentase koperasi sehat target 11,5 % dari total koperasi aktif terealisasi sebesar 11,5 % capaian 100 % . Pencapaian sasaran ini didukung oleh 2 program dan 5 kegiatan dengan total anggaran Rp. 281.190.160 terealisasi Rp. 268.087.635 terdapat efisiensi sebesar Rp. 13.102.525 . Sumber dana dari kegiatan ini 62 % dari total anggaran dibiayai oleh dana DAK Non Fisik Kementerian Koperasi . Sedangkan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mengelola kegiatan ini sangat minim sekali hanya ada 4 orang PNS , 1 kepala Bidang, 2 orang Kepala Seksi terkait dan satu orang staf , dan salah satu dari Kepala Seksi ini pun pada awal tahun 2020 telah memasuki usia pensiun, dan tidak tersedianya tenaga teknis untuk pendampingan koperasi , Namun demikian dalam kondisi keterbatasan ini Dinas Koperasi berusaha memaksimalkan pemanfaatan sumber daya dan dana yang ada sehingga target yang telah ditetapkan dapat tercapai 100 % . Berikut program dan kegiatan untuk pencapaian sasaran I meningkatnya kualitas koperasi

1. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Sasaran program ini adalah untuk meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi dan untuk meningkatkan kepatuhan koperasi terhadap peraturan perundang – undangan koperasi dialokasikan anggaran Rp. 47.682.020 teralisasi sebesar Rp. 43.256.065 terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 4.425.955.- dengan tingkat realisasi sebanyak 90,72%. Indikator sasaran dari program ini adalah persentase koperasi sehat target sampai dengan

tahun 2019 ini adalah sebesar 11,5 % terealisasi sebesar 11,5 % tingkat capaian realisasi 100 % kegiatan ini hanya didukung oleh 2 orang SDM Kabid Koperasi dan kasi pembinaan koperasi tanpa staf seharusnya didukung oleh 5 org staf sesuai analisis jabatan dengan kegiatan pendukung sbb :

- **Kegiatan Pengawasan Koperasi**

Sasaran dari kegiatan ini adalah meningkatnya tatakelola kelembagaan dengan indikator sasaran kegiatan persentase koperasi yang tatakelola kelembagaannya yang sudah baik target 54 % terealisasi 54 % capaian kegiatan 100% pada kegiatan ini telah dilakukan sosialisasi peraturan pengawasan koperasi kepada pengurus koperasi sebanyak 50 orang pengurus koperasi dan melakukan pengawasan , pembinaan monitoring langsung sebanyak 50 koperasi dialokasikan anggaran sebesar Rp.37.683.635 terealisasi sebesar 33.776.015 capaian realisasi keuangan 90,72% terdapat efisiensi sebesar Rp. 3.907.620 .-

- **Sosialisasi Perkoperasian Bagi Kelompok Masyarakat**

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan pengurus dan anggota kelompok masyarakat tentang perkoperasi sasaran dari kegiatan ini adalah meningkatnya akuntabilitas laporan keuangan koperasi dengan indikator sasaran kegiatan Persentase koperasi yang melaksanakan akuntansi keuangan sesuai dengan aturan target 42 % tererealisasi 46 % capaian 110 % Pada kegiatan ini telah dilakukan sosialisasi tentang aturan perkoperasian kepada pengurus koperasi dan kelompok anggota masyarakat sebanyak 25 org dialokasikan anggaran sebesar Rp.9.998.385.- terealisasi 9.480.050 capaian 94,82 % efisiensi sebesar Rp .518.335

2. Program Peningkatan dan Pengembangan Daya Saing Koperasi

Program Peningkatan dan Pengembangan Daya Saing Koperasi ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja usaha koperasi dengan indikator sasaran persentase peningkatan asset koperasi target 20 % terealisasi 21 % capaian 105 % untuk program ini dialokasikan anggaran Rp. 233.508.140,- terealisasi Rp. 224.831.570,- dengan tingkat realisasi pencapaian 96,28 %. Dengan kegiatan pendukung sbb:

- **Kegiatan Fasilitasi dan Monev Perkuatan Permodalan Koperasi**

Sasaran dari kegiatan ini adalah meningkatnya pengembalian dana perkuatan koperasi dengan indikator kegiatan jumlah pengembalian dana perkuatan permodalan koperasi target sebesar Rp. 6.450.000.000. realisasi Rp. 5.065.000.000 terealisasi sebesar 79 % , pada kegiatan ini telah dilakukan monitoring dan dievaluasi sebanyak 20 unit koperasi , dialokasikan anggaran sebesar Rp. 22.392.505,- terealisasi sebesar Rp. 21.947.275,- tingkat realisasi 98.01 % terdapat efisiensi sebesar Rp. 445.230 ,-

- **Kegiatan Monitoring Peningkatan Dana Bergulir (UEM-SP)**

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan Akuntabilitas laporan Dana Bergulir (UEM-SP). Total dana UEM –SP yang monitoring sebesar Rp 1.200.000.000 .- yang tersebar di 24 kel masing masing kel sebesar Rp 50.000.000.-. Pada tahun 2019 ini telah dilakukan ,pelatihan dan pendampingan pembuatan laporan Dana Bergulir kepada 50 org pengelola dana bergulir dari 24 Kelurahan yang ada di Kota Bukittinggi. Sekaligus dilakukan evaluasi monitoring

terhadap laopran Dana Bergulir sebanyak 24 kelurahan dialokasikan anggaran sebesar Rp. 36.166.635 ,- terealisasi sebesar Rp.35.487.775 ,- tingkat realisasi 98,12% terdapat efisiensi sebesar Rp. 678.860.-

- **Kegiatan Peningkatan kapasitas Koperasi (DAK Non Fisik tahun 2019)**

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan SDM Koperasi. Selama tahun 2019 telah dilatih SDM Koperasi sebanyak 48 org tentang manajemen koperasi , 48 org tentang Akuntansi Koperasi dan tentang USP koperasi pola syariah sebanyak 72 org sehingga total SDM yang telah dilatih sebanyak 196 orang anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 174.949.000 terealisasi sebesar Rp. 167.396.520.- terdapat efisiensi sebesar Rp. 7.552.480.-

Sasaran 2 Meningkatnya kualitas Usaha Mikro

Usaha mikro adalah Usaha produktif milik orang perorangan dan badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sedang Usaha Kecil adalah Usaha produktif milik orang perorangan dan badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Jumlah usaha mikro yang ada di Kota Bukittinggi sampai dengan tahun 2020 ini tercatat sebanyak 7.675 usaha mikro, dari jumlah tersebut yang ditargetkan tahun ini naik kelas sebanyak 65 usaha mikro yang naik kelas menjadi usaha kecil namun karena kondisi covid target ini tidak tercapai .

TABEL 6.3

Analisa Pencapaian sasaran antara Target dengan realisasi kinerja
tahun 2019 Meningkatnya Kualitas Usaha Mikro

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satu an	Tahun 2019			Skala Nilai
					Target	Realisasi	Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor koperasi dan usaha mikro	Meningkatnya kualitas usaha mikro	Persentase usaha mikro yang naik kelas menjadi usaha kecil	%	0.85%	0%	0	

Tabel 3.7

Analisis Perbandingan realisasi kinerja tahun 2016 dengan 2019
Sasaran meningkatkan kualitas usaha mikro

Tahun	Jumlah	
	Usaha Mikro	Usaha kecil
2016	7,675	5
2017	7,675	20
2018	7,675	35
2019	7,675	50
2020	7675	0

Sasaran 3 Meningkatkan Usaha Perdagangan Yang Kondusif

Pencapaian sasaran meningkatnya Usaha Perdagangan yang kondusif diukur dengan indikator Persentase peningkatan omset usaha mikro ditargetkan sebesar 3 % namun target ini juga tidak tercapai karena kondisi covid menyebabkan pedagang tidak bisa beraktifitas sebagaimana biasanya

Sasaran 4 Meningkatnya fungsi pasar sebagai sentra perdagangan

Sasaran ini diukur dengan Indikator persentase konstribusi PAD sektor pelayanan pasar terhadap pendapatan daerah target 27,92 % realisasi 7,14 % capaian 25,57 % dengan formula jumlah target PAD sektor pengelolaan pasar / dengan target Pandapatan Daerah dikali 100% $42,284,799,478 / 151,437,934,799 * 100 \%$ kemudian karena kondisi covid target ini diturunkan pada perubahan anggaran menjadi $9,865,000,000.00 / 77,233,207,530.00$ namun target ini hanya terealisasi sebesar 6,004,103,198.00 yaitu sebesar 7,14 % rendahnya capaian ini disebabkan karena kondisi covid dan terjadinya pembebasan sewa pasar untuk menanggulangi pandemic covid

Akuntabilitas Keuangan

Selama tahun 2020 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Bukittinggi dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bukittinggi dan DPA Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Bukittinggi yang terdiri dari anggaran untuk fungsi penunjang Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dengan total nilaikeseluruhan adalah sebesar Rp 7.582.813.512terrealisasi sebesar Rp. 6.263.409.806.25 .

Permasalahan dalam Pencapaian Sasaran dan Rekomendasi Perbaikan

1. Sasaran meningkatkan kualitas koperasi permasalahan mendasar yang dihadapi adalah:

- a.** Belum semua koperasi yang tertata kelembagaannya
- b.** Masih rendahnya kualitas SDM pengelola koperasi
- c.** Masih rendahnya volume usaha koperasi

Kondisi ini menjadi hambatan dalam pencapaian jumlah koperasi sehat dan Rekomendasi perbaikan yang akan dilaksanakan pada tahun tahun berikutnya adalah:

1. Melaksanakan pelatihan kelembagaan koperasi
2. Fasilitasi revitalisasi koperasi
3. Meningkatkan pendampingan penataan kelembagaan koperasi
4. Membuat buku himpunan peraturan kelembagaan koperasi
5. Pembuatan buku panduan akuntansi koperasi
6. Melaksanakan pelatihan akuntansi koperasi
7. Meningkatkan pengawasan koperasi
8. Melaksanakan pelatihan pengawas bagi pengawas koperasi

9. Menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan koperasi
10. Melaksanakan sosialisasi sumber modal bagi koperasi
11. Melaksanakan monev penguatan koperasi

2. Sasaran meningkatkan kualitas usaha mikro

Permasalahan yang dihadapi dalam meningkatkan kualitas usaha mikro adalah masih rendahnya kualitas SDM usaha mikro, terbatasnya peluang pemasaran bagi usaha mikro, rekomendasi perbaikan yang akan dilaksanakan pada tahun-tahun berikutnya adalah

1. Memberikan pelatihan manajemen bisnis bagi pelaku usaha mikro
2. Melaksanakan Temu Kemitraan
3. Memfasilitasi usaha mikro mengikuti pameran
4. Melaksanakan sosialisasi dan fasilitasi sumber modal
5. Meningkatkan pendampingan usaha mikro
6. Menyediakan Inkubator wirausaha

3. Sasaran Meningkatnya nilai transaksi perdagangan

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian sasaran ini adalah :

- Belum optimalnya penataan pedagang kaki lima dalam wilayah pasar disebabkan karena tidak tersedianya lahan yang memadai untuk penataan PKL dan kondisi pasar pasca kebakaran tahun 2017 sedangkan untuk PKL yang diluar wilayah pasar saran tindak kedepan adalah diupayakan legalitas keberadaan /tertatanya PKL ini di 6 titik yang direncanakan, dalam hal ini melibatkan SKPD terkait dan kondisi lokasi yang mempergunakan bahu jalan dibutuhkan legalitas pemanfaatan jalan sebagai lokasi PKL.
- Masih adanya barang yang bersubsidi yang tidak tepat sasaran, dari hasil pengawasan dilapangan banyak

barang bersubsidi ini dinikmati oleh masyarakat yang tidak berhak seperti gas 3 kg, BBM (premium) dan mungkin juga pupuk . Rekomendasi perbaikan kedepan untuk gas bersubsidi 3 kg ,hanya dapat diberikan bagi keluarga yang kurang mampu , untuk itu langkah awal diberikan kepada masyarakat yang membawa KK kurang mampu dan untuk lebih baik lagi diberikan dalam bentuk pengenal dengan kartu subsidi ,agar tidak dinikmati oleh keluarga yang mampu termasuk juga BBM (premium) . Dan bagi warga yang kebetulan telah mendapatkan tabung gas 3 kg tetapi yang bersangkutan mampu ,kiranya dipermudah untuk mendapatkan pengantian tabung gratis kepada gas yang 5,5 kg sehingga tabung gas 3 kg (subsidi) hanya untuk warga yang kurang mampu .Sedangkan untuk pupuk bersubsidi yang menjadi kendala adalah pendistribusian kepada petani ,untuk itu perlu ditunjang pendistribusiannya hingga kepetani ,karena jarak gudang ke lahan pertanian memakan waktu yang lama .

- Belum berjalannya koordinasi yang terencana dan berkesinambungan antar SKPD terkait baik itu Dinas Koperasi,UKM dan Perdagangan , Kantor SATPOL PP dan Dinas PTSP dalam pengawasan SIUP,TDP & TDG .
Rekomendasi perbaikan kedepan diupayakan pembentukan tim secara terpadu dengan Surat Keputusan Walikota antar SKPD terkait untuk turun kelapangan mengawasi SIUP, TDP dan TDG , agar kesadaran masyarakat meningkat untuk mengurus izin perusahaan , perpanjangan izin usaha dan pengurusan izin tanda daftar gudang yang sampai saat ini masih sedikit jumlahnya ,
- Pelaksanaan tera dan tera ulang terhadap alat UTTP (Ukur,Takar ,Timbang dan perlengkapan lainnya) belum bisa dilaksanakan secara maksimal karena UPT

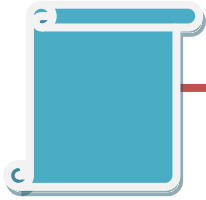
Kemetrologian Bukittinggi saat ini belum dapat beroperasi, karena terbatas peralatan. **Rekomendasi perbaikan kedepan diupayakan** peralatan diusulkan melalui DAK APBN bidang Kemetrologian khusus prasarana dan sarana penunjang Bidang Kemetrologian .

- Kurangnya informasi pusat – pusat promosi diberbagai propinsi dan daerah lain guna memasarkan produk unggulan Bukittinggi keberbagai daerah **rekomendasi perbaikan kedepan diupayakan mengikuti** UKM diberbagai even promosi baik dalam dan luar provinsi bahkan luar negeri untuk memperluas jejaring perdagangan bukan hanya sekedar pemasaran produk tetapi lebih kepada terjalinnya kerjasama perdagangan

3.6 Prestasi dan Penghargaan

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi, UKM Perdagangan Kota Bukittinggi dilakukan secara optimal dengan mengerahkan sumber daya dan potensi yang dimiliki namun selama tahun 2020 tidak ada prestasi yang diraih karena kondisi covid tidak memungkinkan turun lapangan untuk melakukan pembinaan kepada koperasi dan ukm

BAB IV



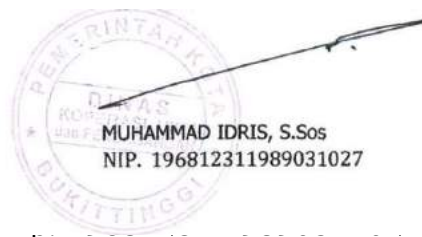
PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Bukittinggi Tahun 2020. Laporan ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Bukittinggi dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Pada tahun 2020 Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Bukittinggi menetapkan sebanyak 4 (empat) sasaran dengan (4) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2020 yang ingin dicapai.

Dengan tersusunnya LKIP Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Bukittinggi ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Bukittinggi kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Bukittinggi

KEPALA DINAS KOPERASI,UKM DAN
PERDAGANGAN KOTA BUKITTINGGI



MUHAMMAD IDRIS, S.Sos
NIP. 196812311989031027

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Bukittinggi disusun dengan tujuan memberikan informasi kinerja kepada Walikota Bukittinggi dan berbagai pihak yang berkepentingan atas kinerja yang telah dicapai dan sebagai bagian dari upaya perbaikan bagi Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Bukittinggi untuk meningkatkan kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Bukittinggi Tahun 2020 disusun melalui pengukuran data kinerja sesuai dengan indikator kinerja yang ditetapkan, capaian kinerja diukur dengan membandingkan hasil pengukuran kinerja dengan target kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Analisis dan bukti-bukti pendukung pencapaian kinerja menjadi bagian dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), ini digunakan untuk membuktikan sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian indikator kinerja utama (IKU) Kepala Dinas Yang telah dicanangkan pada tahun 2020. Berikut adalah rincian dari Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah dicapai :

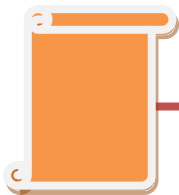
Tabel 1.1
Capaian IKU Dinas Koperasi, UKM Dan Perdagangan
Tahun 2020

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TAHUN 2019			SUMBER DATA
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
1	Persentase peningkatan koperasi sehat	%	13,8%	11,5 %	83 %	Kertas Kerja hasil penilaian kesehatan
2	Persentase usaha mikro yang naik kelas menjadi usaha kecil	%	0.85%	0		Tidak tercapai
3	Persentase Peningkatan omset pedagang	%	3 %	0	0	Tidak tercapai
ss4	Persentase Kontribusi PAD sektor Pengelolaan pasar terhadap Pendapatan daerah	%	27,92 %	7,77 %	27,83 %	Laporan realisasi PAD tahun 2019

Evaluasi atas data-data pendukung dan permasalahan atas setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan dan perbaikan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Koperasi UKM dan perdagangan Kota

Bukittinggi kedepan, masih terdapat beberapa persoalan-persoalan di masyarakat yang belum sepenuhnya bisa dijawab dengan baik, sehubungan dengan hal tersebut pentingnya koordinasi dan sinergi antara berbagai unsur Instansi terkait ataupun mitra-mitra kerja Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Bukittinggi .

Sebagai langkah nyata dari perbaikan berkelanjutan tersebut, pada tahun 2020 Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Bukittinggi akan mempersiapkan SDM dan insfrastrukur untuk mendorong terwujudnya Visi dan Misi Walikota Bukittinggi yaitu ***Terwujudnya Bukittinggi Kota Tujuan Pariwisata, Pendidikan Kesehatan, Perdagangan dan Jasa Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya*** dengan memperhatikan kondisi perkembangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah serta meningkatkan pelayanan perdagangan dan jasa di Kota Bukittinggi.



KATA PENGANTAR

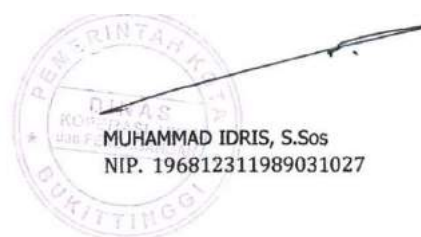
Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena rahmat dan hidayah-Nya kami dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Bukittinggi Tahun 2019. Laporan ini menyajikan kinerja Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Bukittinggi yang mencakup Akuntabilitas kinerja yang telah dicapai berdasarkan Tujuan dan Sasaran strategis Tahun 2016-2021.

Laporan kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Bukittinggi disusun berdasarkan pada PP Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP. Penyusunan LKIP 2020 merupakan komitmen terhadap aspek transparansi dan akuntabilitas serta pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Bukittinggi yang bertujuan memberikan informasi kinerja yang terukur, sekaligus sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Bukittinggi untuk senantiasa meningkatkan kinerjanya.

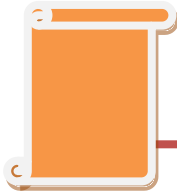
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Tahun 2020 dapat menjadi masukan dan saran evaluasi agar kinerja kedepan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Bukittinggi, 28 Februari 2021

Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan

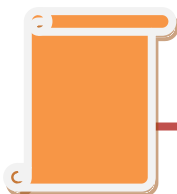


MUHAMMAD IDRIS, S.Sos
NIP. 196812311989031027



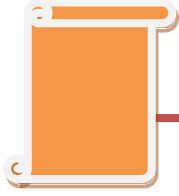
DAFTAR ISI

Ringkasan Eksekutif	i
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vi
Daftar Gambar	vii
Bab I Pendahuluan	
1. Gambaran Umum SKPD	1
1	
1.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD	2
.....	
1.3 Isu Strategis yang Dihadapi SKPD	3
.....	
1.4 Dasar Hukum	5
1.5 Sistematika	7
Bab II Perencanaan Kinerja	
2.1 Perencanaan Strategis Tahun 2020.....	8
2.2 Tujuan dan Saran	10
2.3 Indikator Kinerja Utama Tahun 2020	11
2.4 Target Perjanjian Kinerja Tahun 2020.....	12
Bab III Akuntabilitas Kinerja Tahun 2020	
3.1 Pengukuran Capaian IKU	14
3.2 Capaian Kinerja Tahun 2020.....	15
3.3 Akuntabilitas Keuangan	25
3.4 Analisis Efisiensi	26
3.5 Prestasi dan Penghargaan.....	30
Bab IV Penutup	31



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Matriks Hubungan Antara Tujuan dan Sasaran	11
Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Tahun 2020.....	12
Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Utama Tahun 2020	13
Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2020	15
Tabel 3.2 Analisis Pencapaian Kinerja Tahun 2020.....	17
Tabel 3.3 Analisa Pencapaian Sasaran Meningkatkan Kualitas Kelembagaan dan Pengelolaan Koperasi	18
Tabel 3.4 Perbandingan Capaian Koperasi Sehat Tahun 2016 dan 2020.....	20
Tabel 3.5 Analisis Pencapaian Sasaran Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Usaha Mikro	21
Tabel 3.6 Perbandingan Capaian Usaha Mikro Naik Kelas	23
Tabel 3.7 Analisis Pencapaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Barang dan Jasa Beredar	24
Tabel 3.8 Analisis Pencapaian Sasaran Peningkatan Kualitas Pengelolaan SAKIP	25
Tabel 3.9 Daftar Prestasi Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Tahun 2020	30



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Capaian Koperasi Sehat Tahun 2016s/d 2020	21
------------	---	----